



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 188/364 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur terkait dengan gerakan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Aceh Tenggara, baik dari kalangan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta maupun masyarakat yang diharapkan mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, perlu membentuk forum peningkatan konsumsi ikan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

/ l ft

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 523/301/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Usulan Draf SK FORIKAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.**
- KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut "Forikan Aceh Tenggara" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forikan Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*,
 - b. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 - c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
 - d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah, kelembagaan peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan seni promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tenggara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forikan Aceh Tenggara dibantu oleh Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara pada Dinas Perikan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 10 November 2025


H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Perikanan Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.



11/11

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 188 / 364/2025

TANGGAL : 19 November 2025.

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pembina
2.	Kapolres Aceh Tenggara	Pembina
3.	Dandim 0108 Aceh Tenggara	Pembina
4.	Kajari Aceh Tenggara	Pembina
5.	Sekretaris Daerah Aceh Tenggara	Pembina
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tenggara	Pembina
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Aceh Tenggara	Pembina
8.	Inspektor Kab. Aceh Tenggara	Pembina
9.	Ketua TP-PKK Kab. Aceh Tenggara	Ketua
10.	Ketua DWP Kab. Aceh Tenggara	Wakil Ketua
11.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Aceh Tenggara	Ketua Harian
12.	Ketua DWP Unit Dinas Perikanan Kab.Aceh Tenggara	Sekretaris
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kab. Aceh Tenggara	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara	Anggota
16.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tenggara	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Aceh Tenggara	Anggota
18.	Kepala Dinas Pangan Kab. Aceh Tenggara	Anggota
19.	Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Tenggara	Anggota
20.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tenggara	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tenggara	Anggota
22.	Direktur Rumah Sakit Umum H. Sahuddin Kab. Aceh Tenggara	Anggota
23.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cab. Aceh Tenggara	Anggota
24.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cab. Aceh Tenggara	Anggota
25.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Cab. Aceh Tenggara	Anggota

H BUPATI ACEH TENGGARA,



H.M. SALIM FAKHRY



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 188/364/2025

TANGGAL : 10 November 2025

SUSUNAN PERSONALIA FORIKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kab. Aceh Tenggara	Ketua Sekretariat
2.	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Kab. Aceh Tenggara	Wakil Ketua Sekretariat
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kab. Aceh Tenggara	Anggota Sekretariat
4.	Perencana Dinas Perikanan Kab. Aceh Tenggara	Anggota Sekretariat
5.	Kepala BBI Lawe Bekung Kab. Aceh Tenggara	Anggota Sekretariat
6.	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Aceh Tenggara	Anggota Sekretariat
7.	Pengelola Kesehatan Ikan	Anggota Sekretariat
8.	Pengelola Kesehatan Ikan	Anggota Sekretariat
9.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Anggota Sekretariat

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

10/11/2025